



Mengakui dan Melindungi

**BURUH MIGRAN TAK BERDOKUMEN DAN
BURUH MIGRAN PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA**

**Masukan dari
Proses Jakarta mengenai Hak Asasi Buruh Migran
Kepada Dialog Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang
Migrasi dan Pembangunan
New York, 14-15 September 2006**

Proses Jakarta untuk Hak Asasi Manusia Migran memberikan perhatian terutama pada tidak adanya pengakuan dan perlindungan terhadap buruh migran tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga. Tanpa menyertakan pengakuan dan perlindungan terhadap mereka dalam pembahasan mengenai migrasi dan pembangunan, kita turut membiarkan siklus ketidakadilan dan penyelewengan sistematis yang dialami oleh kemungkinan besar jumlah buruh migran di dunia. Kita mendorong peserta Dialog Tingkat Tinggi PBB mengenai Migrasi dan Pembangunan untuk memasukkan isu-isu berikut dalam rangkaian diskusi serta diskusi panel dalam pertemuan ini.

1

MENGENAI EFEK MIGRASI INTERNASIONAL TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL

- 1.1. Remitansi disebut sebagai dampak pembangunan yang positif dari migrasi internasional. Walaupun demikian, tinjauan cermat terhadap pengalaman buruh migran tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga menunjukkan bahwa persoalannya tidak sesederhana itu. Uang yang dikirim ke rumah oleh buruh migran perempuan seringkali disalahgunakan oleh suami dan/atau keluarganya. Perempuan-perempuan pencari nafkah ini seringkali tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan mengenai bagaimana uang hasil keringat mereka digunakan. Sangatlah penting untuk mengenakan kacamata gender dalam analisis dampak pengiriman uang terhadap pembangunan, khususnya ketika perempuan dengan cepat menjadi kekuatan utama di antara buruh migran.
- 1.2. Meskipun jumlah uang yang dikirim setiap tahun oleh buruh migran sudah sangat besar, jumlah itu sebenarnya masih di bawah jumlah yang semestinya. Ada berbagai hambatan serius yang harus dihadapi untuk diperhatikan :
 - Belum adanya gaji standar yang dijamin oleh hukum;
 - praktik umum yang dilakukan majikan yaitu menahan, memotong, dan tidak membayar gaji yang seharusnya diperoleh buruh migran, khususnya pada buruh migran perempuan pekerja rumah tangga;
 - akses terbatas buruh migran yang tak berdokumen ke lembaga keuangan resmi, seperti bank, karena label mereka yang "ilegal", dan, khususnya pada salah satu negara tujuan terbesar untuk buruh migran perempuan, akses terbatas bagi buruh migran perempuan pekerja rumah tangga karena mereka sama sekali tidak diizinkan keluar rumah;

- tidak amannya tabungan hasil kerja buruh migran tak berdokumen sebab mereka terus-menerus terancam ditangkap, dipenjara, dan dideportasi, sementara barang-barang mereka gampang disita.
 - Tidak ada bentuk tabungan pengaman sosial seperti Dana Pensiun sebagaimana yang dinikmati pekerja setempat dimana hal ini mengingkari bentuk dana pensiun yang seharusnya didapatkan oleh buruh migran pada saat pulang kampung.
- 1.3. Pengakuan atas pentingnya kontribusi dari remintansi yang dikirimkan oleh buruh migran ke negara asal, di satu sisi hal ini mensyaratkan pengakuan terhadap kebutuhan yang tidak bisa diingkari di negara-negara tujuan terhadap buruh migran tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga, sedangkan disisi lain pengakuan terhadap sumbangan mereka terhadap gerak dinamis ekonomi negara itu. Menafikan satu sisi dengan sisi lainnya adalah gambaran yang tidak lengkap dari keseluruhan spektrum migrasi dan pembangunan.
 - 1.4. Penyelidikan yang lengkap terhadap dampak pembangunan dari migrasi internasional pada komunitas asal buruh migran membutuhkan pertimbangan yang hati-hati terhadap dimensi sosial budaya, bukan hanya ekonomi. Berpisah lama dan kesulitan untuk komunikasi secara teratur antara buruh migran dan keluarga mereka ditambah dengan ketidakpastian akibat status sebagai buruh migran tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga telah mengoyak hubungan keluarga. Perceraian, anak-anak yang ditelantarkan, orang tua tunggal, dan keadaan kesehatan yang buruk (secara fisik dan psikologis), termasuk meningkatnya risiko terhadap HIV-AIDS, merupakan ancaman terus-menerus terhadap buruh migran dan keluarga mereka. Anak-anak buruh migran tak berdokumen, terutama anak-anak berdarah campuran yang terlahir karena perkosaan atau hubungan di luar pernikahan di luar negeri, memiliki akses terbatas ke pendidikan dan sebagian bahkan menemui kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran.
 - 1.5. Dalam jangka panjang, migrasi keluar secara terus-menerus menyedot satu sumber daya manusia yang paling berharga dari desa-desa, yakni angkatan muda berusia produktif. Bersama dengan itu, hilang pula rasa pengharapan untuk memperbaiki produktivitas ekonomi desa. Dalam banyak kasus, para lelaki desa lebih memilih menjadi pencari atau calo buruh migran daripada menjadi petani. Hal ini semakin memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah pedesaan sehingga mendorong semakin banyak laki-laki dan perempuan pergi bekerja ke luar negeri. Pada persoalan migrasi dan pembangunan, kita tidak boleh melepaskan pandangan dari akar permasalahan adanya penyelewengan yang ditemukan pada kemiskinan desa dan penyelewengan ini menyatu dengan prakarsa rekonstruksi desa yang dilakukan.

- 1.6. Kekebalan hukum para pelanggar hak buruh migran, baik oleh negara maupun agen tenaga kerja swasta, seringkali saling terkait dengan praktik korupsi yang terus berlangsung dalam proses rekrutmen sampai tahap kepulangan mereka kembali ke komunitas asal. Manajemen yang buruk dalam proses migrasi internasional menjadi suatu tantangan besar yang membutuhkan tanggapan mendesak terutama untuk menghubungkan persoalan migrasi dan pembangunan.

2

MENGENAI LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMASTIKAN PENGHORMATAN BAGI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MIGRAN DAN UNTUK MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PENYELUNDUPAN BURUH MIGRAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA

- 2.1. Perlindungan penuh HAM bagi semua buruh migran membutuhkan instrumen hukum yang tepat, yang menjamin perlindungan hak-hak asasi mereka. Prinsip universalitas hak asasi manusia membutuhkan perlindungan yang sama bagi buruh migran tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga. Perlu disusun langkah-langkah dan mekanisme khusus untuk memastikan penegakan prinsip universalitas, sebagaimana halnya unsur-unsur kunci dari pendekatan hak asasi manusia seperti tidak dapat dibagi (keutuhan), tidak diskriminatif, kesamaan di depan hukum, anti-perbudakan, anti-perdagangan manusia. Institusi-institusi HAM di tingkat nasional, di negara asal maupun di negara penerima, harus mengambil peran memimpin dalam persoalan ini, termasuk dengan membangun mekanisme pengaduan lintas-batas dan dengan memberi laporan secara teratur tentang hak asasi buruh migran.
- 2.2. Perangkat lengkap instrumen hukum dan langkah kebijakan untuk perlindungan hak asasi manusia semua buruh migran harus mampu untuk:
- Mencegah buruh migran tak berdokumen dideportasi secara tidak manusiawi,
 - Menjamin agar buruh migran tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga terbebas dari semua bentuk diskriminasi, kekerasan, kerja paksa, perbudakan, dan perdagangan manusia,
 - Memastikan bahwa hak-hak dasar buruh migran tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga dipenuhi, antara lain: (i) hak untuk

- bekerja dan mendapat pengakuan hukum sebagai tenaga kerja, (ii) hak atas kondisi kerja yang layak, termasuk beban kerja dan jam kerja yang manusiawi, lingkungan kerja yang sehat, upah yang pantas, waktu istirahat yang memadai, dan cuti tahunan; (iii) hak untuk memiliki privasi dan hak berserikat; (iv) hak atas kesehatan, dan (v) hak untuk berorganisasi.
- Memastikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus buruh migran perempuan pekerja rumah tangga, termasuk (i) hak untuk keutuhan tubuh dan jiwa, terbebas dari semua bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual di tempat kerja dan tempat tinggal; (ii) hak untuk mendapat pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk ketersediaan peralatan kesehatan pribadi, layanan kontrasepsi, layanan uji kehamilan, layanan kelahiran, perawatan pasca-kelahiran, dan layanan untuk pencegahan penyakit-penyakit menular melalui hubungan seksual, dan (iii) hak untuk memperoleh bantuan, pendampingan, dan penguatan saat mereka menghadapi kekerasan.
 - Menciptakan lingkungan kondusif untuk mengakhiri kekebalan hukum pelanggaran hak, baik yang melibatkan negara dan agen tenaga kerja swasta maupun majikan-majikan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga.
 - Hak untuk tinggal dan memperoleh kewarganegaraan ketika buruh migran memutuskan untuk melakukan pernikahan dan harus diakui serta tercerminkan dalam hukum. Anak-anak buruh migran yang terlahir di negara tujuan harus mendapat pengakuan dan identitas. Pemerintah sekarang harus menjamin akses ke pendidikan, perawatan kesehatan dan layanan-layanan sosial lainnya.
- 2.3. Sarana yang ada masih tidak memadai, bahkan untuk memahami secara penuh skala dan dinamika yang kompleks dari buruh migran tak berdokumen. Di samping Deklarasi Bangkok, yang dirumuskan oleh pemerintah di Asia dan Pasifik pada tahun 1999, hanya ada sedikit prakarsa pemerintah untuk secara konstruktif menghadapi isu buruh migran tak berdokumen. Sampai saat ini, tidak ada data statistik yang bisa diandalkan menyangkut jumlah buruh migran tak berdokumen. Masa pengingkaran atas keberadaan apalagi tidak adanya penghargaan terhadap buruh migran tak berdokumen, harus berakhir sekarang. Selain itu, kita perlu meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan-kebutuhan spesifik untuk melindungi buruh migran tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga. Jumlah mereka yang terus meningkat hanya akan memperbesar skala dan pelanggaran kejahatan internasional yang terorganisir, yang meliputi pemalsuan dokumen, penyelundupan, dan perdagangan manusia.
- 2.4. Semua negara asal dan negara tujuan harus mengambil langkah yang diperlukan untuk meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990).

Demikian pula, baik negara tujuan maupun negara asal harus menerapkan hak-hak pokok buruh dan standar baku yang disusun dalam konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ILO) dan instrumen hak asasi manusia terkait untuk semua tenaga kerja, termasuk buruh migran tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga.

3

MENGENAI ASPEK-ASPEK MULTIDIMENSIONAL MIGRASI DAN PEMBANGUNAN

- 3.1. Pengakuan terhadap semua aspek multidimensional dari migrasi internasional adalah sangat penting. Hal ini meliputi dimensi hukum, ekonomis, sosial budaya, hak asasi manusia dan dimensi gender. Masing-masing dimensi saling berkaitan dan tidak bisa dipisah-pisahkan.
- 3.2. Secara hukum, ada kesenjangan besar dalam kerangka perlindungan buruh migran yang dicerminkan oleh hukum. Meskipun terjadi peningkatan perhatian dunia terhadap migrasi internasional dan buruh migran, belum terjadi dampak nyata terhadap perlindungan pada hak-hak buruh migran tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga, mengingat sampai sekarang mereka masih tetap di luar sistem hukum yang efektif manapun, secara nasional maupun internasional. Pendekatan penegakan hukum terhadap pengaturan migrasi di negara-negara tujuan menempatkan buruh migran tak berdokumen pada posisi tidak menguntungkan bertentangan dengan tingginya kebutuhan terhadap buruh migran karena mereka harus menanggung konsekuensi dijadikan sasaran perlakuan sebagai kriminal dan dilabeli "ilegal". Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tidak konsistennya kerangka perlindungan hukum di satu pihak dan tingginya permintaan pasar terhadap buruh migran tak berdokumen, di pihak lain.
- 3.3. Secara ekonomi, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengakui dan dengan akurat mengukur permintaan pasar yang tinggi terhadap buruh migran tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga di negeri-negeri industri dan kaya. Bukti secara anekdot menunjukkan peningkatan kedua segmen buruh migran ini.
- 3.4. Pengukuran atas perolehan ekonomi dari migrasi internasional harus dipertimbangkan bersama dengan biaya sosial dan kelembagaan yang harus ditanggung akibat manajemen yang buruk dan penyimpangan dalam proses migrasi.

- 3.5. Terdapat peningkatan konsensus global bahwa migrasi internasional juga merupakan isu hak asasi manusia, bukan semata-mata isu pembangunan. Karena itu, institusi HAM di tingkat nasional, regional dan internasional memiliki peran sangat menentukan yang harus dimainkan dalam memastikan bahwa hal ini bukan sekadar retorika, tetapi diterjemahkan ke dalam standar, mekanisme, dan tindakan operasional. Sumberdaya yang memadai, baik dari unsur finansial maupun manusia dibutuhkan secara khusus dialokasikan untuk tujuan ini, dan alat/instrument untuk mengukur kemajuan perlu dikembangkan dan dimanfaatkan.
- 3.6. Perlu secara konsisten menggunakan kaca mata gender dalam analisis dan langkah yang diambil terhadap semua dimensi yang berbeda-beda dari migrasi internasional yang meningkat setiap tahunnya, yang sebagian besar adalah perempuan.
- 3.7. Kerentanan khusus buruh migran perempuan pekerja rumah tangga perlu mendapat perhatian khusus, termasuk fakta bahwa tempat kerja mereka berada di ruang pribadi dan, akibatnya, mereka tinggal dan bekerja dalam kesendirian, dan bahwa sekarang ini belum ada perumusan baku mengenai “kerja domestik” yang disepakati oleh masyarakat internasional.

4

MENGENAI PROMOSI DAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN, DAN BERBAGI PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK DI SEGALA TINGKAT

- 4.1. Urgensi untuk menghadapi kesenjangan yang mengkhawatirkan dalam penanganan migrasi dalam hubungannya dengan buruh migran tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga membutuhkan usaha terpadu dari semua *stakeholder*, termasuk agen negara (lembaga pemerintah dan penegak hukum); institusi hak asasi manusia independen; organisasi masyarakat sipil, terutama yang didirikan oleh para buruh migran sendiri dan keluarga mereka dan termasuk LSM-LSM pendamping di samping agen-agen tenaga kerja swasta yang terlibat dalam rekrutmen dan penempatan buruh migran.
- 4.2. Kemitraan yang efektif di antara *stakeholder* ini sangat penting. Untuk itu, perlu ada konsensus dalam kerangka keterlibatan, yang melibatkan prinsip (i) saling menghormati bermacam peran yang dimainkan masing-masing *stakeholder*; (ii) transparansi dan akuntabilitas pada semua tahap kemitraan

(perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi); dan (iii) pengambilan keputusan yang partisipatoris (misalnya, melalui konsultasi yang reguler di tingkat nasional dan internasional).

4.3. Kebutuhan mendesak untuk kemitraan meliputi:

- tinjauan terhadap sistem perlindungan yang ada bagi buruh migran tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga
- pembentukan sistem pelaporan yang sinergis di tingkat nasional, regional, dan internasional mengenai hak asasi manusia semua buruh migran, termasuk mekanisme pengaduan lintas-batas,
- kerjasama regional, lintas-regional, dan internasional untuk mengembangkan sarana yang efektif untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi bagi buruh migran yang dilanggar haknya, termasuk pemulihan sosio-psikologis, kompensasi, penyatuan kembali ke komunitas asal buruh migran.

4.4. Seluruh *stakeholder* yang disebutkan di atas membutuhkan peningkatan kemampuan untuk memastikan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan agar bisa secara efektif menghadapi bermacam ragam problem dalam migrasi dan pembangunan.

Jakarta, 6 September 2006

• D A F T A R P E S E R T A •

No	Name	Position	Organization	Ph/Fax/Hp/Email
1	Prof. Dr. Jorge A. Bustamante, Ph.D.	UN Special Rapporteur on The Human Rights of Migrants	Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10 Switzerland	Email: jorgeb@telnor.net jorgebustama@yahoo.com T: 41 22 917 9712 F: 41 22 917 9006
2	Dr. Homayoun Alizadeh	Regional Representative	OHCHR Regional Office for South-East Asia UNESCAP, UN Secretariat Building 6th floor, Room 0601 A Rajdamnerm Nok Avenue Bangkok 10200, Thailand	T: 66 2 288 - 1496 F: 66 2 288 - 3009 HP: (01) 755 - 0826 Email: alizadeh@un.org halizadeh@ohchr.org
3	Nisha Varia	Asia Researcher	Asia Researcher Women's Rights Division Human Rights Watch	T: 1 212 216 1858 F: 1 212 736 1300 email: nisha.varia@hrw.org
4	William Gois/ Tatcee Macabuag	Regional Coordinator	Migrant Forum in Asia 59-A Malumanay Street, Teacher' Village Quezon City, Phillipines, 1104	T: 632 433 3508 F: 632 433 1292 Email: wca_sitara@hotmail.com, mfa@pacific.net.hk.
5	Irene Fernandez	Director	Tenaganita Malaysia Penthouse, Wisma MLS 31 Jalan Tuanku Abdul Rahman 50100 Kuala Lumpur Malaysia	T: 603 - 2691 3691 F: 603 - 795 63237, 603 - 269 3681 Email: wao@po.jaring.my, or: tenaganita@yahoo.co.uk firene_bltz@yahoo.com
6	Jean D'cunha	Regional Programme Director	UNIFEM East and SEA Regional Off Regional Programme Director UN Building 5th floor Rajdamnern Avenue, Bangkok 10200	T: 662 - 288 2589 , 288 2225 F: 662 - 280 6030 Email: Jean.dcunha@unifem.org
7	Sinapan Samydorai	Convener Taskforce on ASEAN Migrant Workers	Taskforce on ASEAN Migrant Workers Block 407, Pandan Garden # 13 - 49 Singapore 600407	T: 65 9479 1906 F: 65 6425 0709 Email: samysd@pacific.net.sg

• DAFTAR PESERTA •

No	Name	Position	Organization	Ph/Fax/Hp/Email
8	Enny Soeprapto, PhD	Commissioner	Human Rights National Commission of Indonesia Jl. Latuharhary 4B Menteng, Jakpus 10310	T: 62 21 392 5230 F: 62-21 392 5227 HP: +62 815 931 2671
9	Dato' N Siva Subramaniam	Human Rights Commissioner	Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) 29th floor, Menara tun Razak Jl. Raja Laut 50350 Kuala Lumpur - Malaysia	T:603 2612 5600/ 625 10621 F:603 2612 5620/ 2612 5608 Email: humanrights@suhakam.org.my Website: www.suhakam.org.my Contact person:Zainap (PA to Commissioner) Email: zainap@suhakam.org.my
10	Wilhelm D. Soriano	Commissioner	Phillipines Commission on Human Rights State Accounting Building Commonwealth Ave UP complex, Diliman, 1104 Quezon City Phillipines	T: +63 2 928 5792/ 928 5655 F: +63 2 929 0102 Email: drpvq@chr.gov.ph comsec@chr.gov.ph Website: www.chr.gov.ph Email personal: com.wds_chr@yahoo.com.
11	Shirani Rajapakse	Legal Officer	Human Rights Comission of Sri Lanka No. 36, Kynsey Road Colombo 8 - Srilanka	T: 94 1 694 925/ 673 806/ 685 981/ 685 339/ 696 470 / 685 337 F: 94 1 694 924 Email: sechrc@sltnet.lk Website: www.hrc-srilanka.org Email personal: shiranirajapakse1@yahoo.com
12	Kamala Chandrakirana	Chairperson	National Commission on Violence Against Women of Indonesia Jl. Latuharhari 4B Jakarta 10310	T: 62 21 - 3903963 F: 62 21 - 3903922 Email: mail@komnasperempuan.or.id kamala@rad.net..id
13	Sjamsiah Achmad	Commissioner	National Commission on Violence Against Women of Indonesia Jl. Latuharhari 4B Jakarta 10310	T: 62 21 - 3903963 F: 62 21 - 3903922 Email: mail@komnasperempuan.or.id sjamsi@centrin.net.id

• DAFTAR PESERTA •

No	Name	Position	Organization	Ph/Fax/Hp/Email
14	Tati Krisnawaty	Commissioner	National Commission on Violence Against Women of Indonesia Jl. Latuharhari 4B Jakarta 10310	T: +62 21 - 3903963 F: +62 21 - 3903922 Email: tatykrisnawaty@gmail.com tatikrisnawaty@komnasperempuan.or.id
15	Rafendi Djamin	Chairperson	Human Rights Working Group Gdg. Biro Oktroi Rooseno It.3 Pegangsaan Timur no. 21 Jakarta	T/F: 021 - 315 0137 HP: 0813 1144 2159 Email: hrwg@cbn.net.id
16	Mussarat Perveen	Convenor of Domestic Workers Task Force	CARAM ASIA , 8th floor Wisma MLS 31 Jl. Tuanku Abdul Rahman 50100 Kuala Lumpur	T: 00-92-21-568 58 24 HP: 0333 22 78 688 Email: carampak@lhrla.com
17	Youngsook Cho	President	Center for Women's Human Rights #409 SK-Hub Building B, 89-4Gyeongwun-dong, Jongno-guSeoul 110 - 776 Republic of Korea	T: 82-2-3210-1050 F: 82-2-3210-1051 Email: heycho@stop.or.kr Homepage:http://www.stop.or.kr
18	Nalini Singh	Program Officer	Asia Pacific Forum on Women, Law and Development 189/3 Changklan Road Amphoe Muang Chiang Mai 50101Thailand	Tel: 66 53 284527, 284856 Fax: 66 53 280847 Email: apwld@apwld.org nalini@apwld.org
19	Nurul Qoiriah	Program Coordinator	Asian Migrant Center 13/F, Flat 6, Block A, Fuk Keung Ind. Bldg., 66 Tong Mi Road, Prince Edward Kowloon Hong Kong	T: 852 2312-0031 F: 852 2991-0111 E-mail amc@hk.super.net, nurul@asian-migrants.org
20	Pia Oberoi	ESC Rights Program	Forum Asia Baan Vichien, Apartment 3B 220 Sukhumvit 49/12 Klongton Nua, Wattana Bangkok 10110, Thailand	T: 66 (0)2 391 8801 Ext. 502 F:66 (0)2 391 8764 info@forum-asia.org www.forum-asia.org Email:pia@forum-asia.org
21	Felixon Silitonga	Chairperson	KOPBUMI Jl. Bambu Kuning IINo. 07 Rawamangun Jakarta Timur 13220	T: 62 21 4717201

• DAFTAR PESERTA •

No	Name	Position	Organization	Ph/Fax/Hp/Email
22	Miftah	Chairperson	SBMI Jl. Cipinang Kebemben Raya No. 10RT 5/ RW 07 Kelurahan Cipinang - Jaktim	T: 62 21 938 56504 F: 62 21 475 6113 HP: +62 8156895501
23	Damianus Bilo	Program Assistant Counter Trafficking Unit	IOM Jl. MH Thamrin Kav. 9 Gedung Surya Lt.12 A Suite12 A-03 Jakarta 10350	T: 62 21 39838529 F: 62 21 39838528 HP: +62 811 895 712
24	Martin Sirait	Researcher	Lembaga Penelitian Pusat Kajian Atmajaya Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Jakarta 10001	T: 62 21 5727461, 570 3306 ext. 228, 570 3306 F: 62 21 572 7461
25	Dr. Siti Hariti Syahtriani	Chairperson	Pusat Kajian Wanita UGM Kantor Pusat UGM Lt.3Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta 55281	T: 62 274 583 546 F: 62 274 548 159 HP: +62856 2857 452 Email: lppm@ugm.ac.id
26	Binahayati, S.sos. MSW	Researcher	Pusat Kajian Wanita Universitas Padjajaran Jl. Cinsangkuy no. 62 Bandung 40115	T: 62 22 727 9435, 720 8013 F: 62 22 727 9435
27	Wiwiek Setyowati (observer)	Director of Human Rights, Humanitarian and Socio-Cultural Affairs	Department of Foreign Affairs Republic of Indonesia Ex BP-7 Building, 7th floor Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110	T: 62 21 3812714 F: 62 21 3813036 HP: +62 811106769
28	Nursyahbani Katjasungkana (observer)	Member	The House of Representatives of The Republic of Indonesia Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270-Indonesia	T: 62 21 571 5569/ 5522, 571 5864 F: 62 21 571 5566 HP: +62 811 151 544
29	Alexander Irwan (observer)	Representative	Ford Foundation S. Widjojo Centre, 11th floor, Jalan Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta	T: 62 21 2524073 F: 62 21 2524078
30	Riana Puspasari (observer)	National Project Coordinator for Migration Programme	UNIFEM Surya Building Lt.7, Jl. MH. Thamrin Kav.9, Jakarta	T: 62 21 3902621 F: 62 21 390 2623